

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengumumkan nama resmi untuk corona virus yaitu Covid-19 yang teridentifikasi pertama kali di Wuhan, China pada 31 Desember 2019 lalu . Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang belum teridentifikasi sebelumnya pada tubuh manusia. Virus ini dideteksi dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan sehingga penderitanya mengalami kesulitan bernafas. Gejalanya yang mirip dengan flu menyebabkan hampir sebagian penderitanya hanya merasakan sakit flu biasa dan berpergian seperti biasa sehingga pada akhirnya penyebaran pun semakin cepat sehingga WHO menetapkan jenis virus ini sebagai pandemi global.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut terdampak penyakit ini semenjak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengumumkan kasus pertama pasien virus Covid-19 di Indonesia yaitu dua pasien ibu dan anak yang tertular dari warga negara Jepang pada tanggal 2 Maret 2020 lalu,. Selang dua hari kemudian, Pemerintah kembali mengumumkan dua pasien positif virus Covid-19 sehingga jumlah pasien pun bertambah menjadi empat pasien dan terus mengalami peningkatan hingga tercatat 1.183.555 pasien positif Covid-19 di Indonesia per 10 Februari 2021. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat penyebaran virus ini sangatlah cepat.

Media penularan utama dari virus ini salah satunya adalah melalui droplet atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus Covid-19. Droplet adalah partikel lendir yang mengandung virus orang yang terinfeksi virus covid-19. Transmisi penularannya adalah pada saat mereka batuk atau bersin mereka akan memercikan ke benda-benda sekitar sehingga akan terjadi penularan apabila ada orang yang menyentuh benda-benda yang mengandung virus ini juga menyentuh dengan mata, hidung atau mulut. Bahkan dalam penelitian terbaru, menunjukkan bahwa media penularan

covid-19 dapat melalui airborne. Airbone virus bisa bertahan lama di udara untuk menularkan.

WHO menunjukkan bahwa partikel yang mengandung virus tersebut apabila dihirup oleh manusia akan menyebabkan penularan. Banyak bukti juga menunjukkan bahwa penularan virus covid-19 melalui airborne kemungkinan besar terjadi di dalam ruangan, terutama ruangan yang tertutup atau memiliki ventilasi yang buruk. Sebab virus Covid-19 ini menular dengan sangat cepat di tempat-tempat yang memiliki sirkulasi udara yang buruk. Oleh sebab itu, alat perlindungan diri dan menjaga kebersihan amat sangat penting di dalam kondisi seperti ini guna mencegah penularan virus covid-19. Salah satunya dengan menggunakan masker dan selalu mencuci tangan apabila sehabis berpergian atau menyentuh benda-benda disekitar.

Presiden juga menginstruksikan kepada masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan salah satunya dengan selalu memakai masker yang sesuai standar pada saat berpergian keluar rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Setelah pengumuman resmi oleh Pemerintah tersebut, masyarakat yang panik pun berbondong-bondong membeli alat pelindung diri untuk melindungi diri sebagai upaya pencegahan penularan virus covid-19. Salah satu jenis alat pelindung diri yang diincar oleh masyarakat adalah masker. Masker pun berubah menjadi langka bahkan di apotek dan toko-toko yang menjual alat kesehatan banyak yang kehabisan persediaan dikarenakan pembelian yang melonjak drastis. Apabila persediaan ada, harganya pada saat itu pun bisa mencapai Rp 1.000.000,-/boks masker untuk jenis masker N95.

Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan khususnya tenaga kesehatan yang sehari-hari berhadapan dengan pasien

positif Covid-19. Bahkan di beberapa rumah sakit rujukan Pemerintah, persediaan masker medis yang digunakan oleh tenaga kesehatan juga sangatlah terbatas bahkan tidak mencukupi.

Salah satu masalah serius terkait hal ini adalah penimbunan masker pada masa pandemi covid-19 oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat yang panik. Akibat dari perbuatan tersebut, terjadilah kelangkaan dan melonjaknya harga masker dipasaran. Seperti contoh kasus penimbunan masker yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku membeli masker di apotek seluruh wilayah Makassar dan menimbunnya untuk dikirim ke negara Selandia Baru. Tercatat lebih dari 200 box yang telah diamankan oleh Polisi.

Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menimbun barang terkait dengan barang pokok dan barang penting. Namun sebagian pakar hukum pidana menilai bahwa sulit untuk menjerat pelaku penimbunan masker dengan menggunakan norma hukum pidana yang terdapat di dalam Undang – Undang Perdagangan. Hal ini dikarenakan terdapat kelemahan yuridis dan celah hukum dalam penegakan hukum tersebut.

Namun permasalahan penimbunan masker tidak hanya terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, namun juga dapat terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Sabotase.

Penimbunan Masker dapat menjadi Tindak Pidana Korupsi apabila pengadaan masker memakai uang negara dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus pengadaan masker serta hand scrub di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dugaan adanya penyelewengan terhadap pengadaan perbekalan kesehatan 2020 dalam upaya penanganan covid-19 terjadi akibat laporan dari masyarakat bahwa Dinas Kesehatan memberikan masker tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena seharusnya Dinas Kesehatan Nagekeo membeli masker jenis N95 akan tetapi yang di distribusikan malah jenis K95 .

Dalam tindak pidana sabotase sendiri, pada Pasal 107 huruf f ayat (2) menyebutkan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tentu dalam hal ini, masker menjadi barang yang dibutuhkan orang banyak karena salah satu fungsi masker sendiri adalah untuk pencegahan penularan virus covid-19 yang bahkan pemakaiannya sendiri diatur dalam peraturan gubernur yang tentu saja menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga penimbunan masker juga dapat mengancam keselamatan negara karena masker merupakan barang yang sangat penting di situasi dan kondisi pandemi covid-19.

Sudarto berpendapat bahwa penerapan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara jasmani dan rohani berdasarkan Pancasila; terkait dengan hal ini maka, tujuan (penggunaan) hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Perbuatan yang diupayakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian (materiil dan/atau imateriil) atas masyarakat. Dalam hal ini kegiatan penimbunan masker amat sangat merugikan seluruh kalangan masyarakat, karena masker saat ini sudah menjadi kebutuhan di semua lapisan masyarakat. Walaupun munculnya masker kain menjadi alternatif, tetapi kegunaan masker medis atau masker sekali pakai tidak dapat digantikan.

Maka terkait permasalahan diatas, maka timbul lah rumusan permasalahan seperti apa faktor penyebab terjadinya penimbunan masker pada saat pandemi covid-19 dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanggulangan penimbunan masker di awal masa pandemi covid-19 ini, mengingat belum adanya instrument hukum yang spesifik mengatur tentang penimbunan masker. Situasi ini setidaknya membuktikan bahwa penimbunan masker oleh oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya

para oknum pelaku usaha memang menimbulkan permasalahan yang serius. Mengingat bahwa masker saat ini bukan hanya menjadi kebutuhan beberapa individu dan kelompok tertentu, melainkan kebutuhan setiap orang di seluruh dunia.

Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelaku menimbun masker dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penimbunan masker dalam upaya penanggulangan penimbunan masker di awal masa pandemi Covid-19, yang relatif belum banyak dibahas terlebih dalam sebuah artikel. Sehingga dapat terwujudnya tujuan hukum yang berkeadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat diterapkan dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya penimbunan masker pada saat pandemi covid-19?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana di Indonesia dalam penanggulangan penimbunan masker di awal masa pandemi covid-19?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah meninjau faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan masker yang ditinjau dari segi kriminologi dan penegakan hukum pidana terhadap penimbunan masker di awal masa pandemi covid-19 sebagai upaya penanggulangan terhadap penimbunan masker di masa pandemi covid-19.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelaku menimbun masker;
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penimbunan masker pada awal masa pandemi Covid-19, yang relatif belum banyak dibahas terlebih dalam sebuah artikel. Sehingga dapat terwujudnya tujuan hukum yang berkeadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat diterapkan dengan baik.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat penelitian secara akademis, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menjadi referensi terkait dengan hukum pidana terutama dalam penegakan hukum pidana terhadap penimbunan masker di awal masa pandemic covid-19.
2. Manfaat penelitian secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai bahan Pustaka untuk berbagai kalangan, terutama perihal penegakan hukum pidana terhadap penimbunan masker yang terjadi di awal masa pandemic covid-19.